

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi finansial berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut menghadirkan, meningkatkan dan membangun keberlanjutan bisnis. Revolusi industri 4.0 yang menggunakan teknologi digital seperti *artificial intellegent* (kecerdasan buatan), database dan *Internet of Things* (IoT) telah memperluas peran aset digital dalam masyarakat dan bisnis. Baik individu ataupun perusahaan mengakui pentingnya aset digital sebagai sumber nilai dan keunggulan yang kompetitif (Fonna, 2019). Investasi digital menjadi salah satu strategi yang memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kinerja operasional yang digunakan oleh perusahaan ataupun individu dengan fleksibilitas dan kemudahan bagi penggunaanya dalam mengelola portofolio investasinya.

Pentingnya aset tidak berwujud atau *intangibile asset* dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti ekonomi, inovasi dan strategi. Aset tidak berwujud (*intangibile asset*) ialah sumber daya yang bernilai tanpa kehadiran fisik. Aset tidak berwujud sendiri merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki suatu perusahaan atau perorangan yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai yang menguntungkan bagi pemiliknya. Meskipun aset tidak berwujud tidak memiliki nilai fisik yang terlihat ataupun berwujud, namun terdapat dampak yang signifikan terhadap nilai bisnis perusahaan itu sendiri, contohnya adalah merek dagang dan hak kekayaan intelektual. Kedua hal tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi dan memberikan keunggulan kompetitif dan eksistensi bagi perusahaan. Tentunya suatu aset dapat dianggap memiliki nilai ekonomi dengan meningkatkan dan mengembangkan nilai intrinsik secara berkala, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan keuntungan yang diharapkan (Sulistianingsih & Kinanti, 2022).

Aset digital telah mempengaruhi industri keuangan dan investasi. Globalisasi yang telah mengubah lanskap pasar keuangan. Integrasi ekonomi antar negara, perdagangan dan kemajuan teknologi telah membuka pintu bagi investor untuk dapat mengakses pasar keuangan seluruh dunia. Nilai pasar aset digital terus meningkat dan menarik minat para investor, perusahaan bahkan pelaku ekonomi individu untuk mengikutinya. Jika pada era sebelumnya instrumen investasi yang kita kenal berupa investasi saham, obligasi, surat-surat berharga, properti dan lain sebagainya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aset digital seperti *cryptocurrency*, *Non Fungible Token* (NFT) dan platform *metaverse* yang menggunakan sistem keamanan *blockchain* mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut menciptakan peluang dan tantangan baru pada ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi *blockchain* telah memungkinkan pengembangan aset digital terdesentralisasi dan terenkripsi secara aman. Sehingga menciptakan potensi baru dalam pemanfaatan aset digital yang sebelumnya sulit dilakukan.

Tanah virtual atau *virtual land* misalnya, salah satu produk *metaverse* yang di dalamnya pengguna dapat melakukan jual-beli, sewa-menyewa atau beraktivitas selayaknya di dunia nyata. Hal tersebut terdapat kontroversi dari nilai yang berlaku di masyarakat. Jika pada aturan yang berlaku di masyarakat, tanah merupakan harta yang berupa fisik dengan letak geografis dan luas yang nyata di dunia nyata. Namun tanah virtual atau *virtual land* merupakan bentuk representasi digital dari tanah atau lahan dalam lingkungan virtual atau dunia maya.

Tanah virtual atau *virtual land* tidak selalu bentuk simulasi dunia secara fisik (yang di dalamnya termasuk pada letak geografis , luas dan nilai kepemilikan), bisa jadi tanah virtual tersebut sepenuhnya fiktif dan tidak terkait dunia fisik. Contohnya, dalam permainan fantasi, tanah virtual yang termasuk pemandangan dan tatanan alam yang unik dan tidak ada di dunia nyata. Hal tersebut merupakan lingkungan atau ruang digital yang dapat dimanfaatkan dan diperdagangkan pada platform atau *metaverse*.

Pada beberapa waktu terakhir, istilah “*Metaverse*” sedang ramai diperbincangkan. Hal ini bermula ketika CEO Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi “Meta”. Perubahan tersebut dipelopori keinginan Mark Zuckerberg untuk menciptakan dunia virtual yang menggabungkan teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) (Akbar, 2012).

Istilah *Metaverse* pertama kali digunakan oleh penulis fiksi ilmiah Neal Stephenson dalam novelnya berjudul “Snow Crash” pada tahun 1992. Dengan menggambarkan dunia virtual yang luas dan interaktif. Perkembangan teknologi dan platform digital seperti *Facebook*, *YouTube* dan permainan online seperti *Warcraft*, *Minecraft* dan lainnya telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan elemen *metaverse* dengan menciptakan ruang luas bagi pengguna sehingga dapat berinteraksi, terhubung dan berbagi pengalaman dalam skala yang lebih luas (FTIK, 2023).

Singkatnya, *Metaverse* merupakan konsep dunia virtual yang menggabungkan teknologi Virtual Reality (VR) dengan Augmented Reality (AR) yang memfasilitasi penggunaanya melakukan interaksi secara virtual (Mustaqim, 2016). Jadi, *metaverse* merupakan suatu simulasi interaksi manusia di dunia nyata yang dialihkan dan di implementasikan di dunia maya melalui jaringan internet. Pengguna dapat membuat replika dirinya dalam 3D Avatar yang bisa berlari, bekerja, bermain mengikuti konser musik, mengikuti rapat atau konferensi, berbelanja dan bertransaksi layaknya dunia nyata bahkan bertransaksi properti digital berupa jual-beli dan sewa-menyewa tanah virtual. Maka dapat disebut bahwa *metaverse* berkedudukan sebagai platform atau perangkat lunak berupa *software* yang menjadi pasar penjualan bumi digital.

*Virtual land* atau tanah digital merupakan aset berupa area di dunia virtual yang mirip seperti tanah di dunia nyata, pemilik tanah digital dapat membangun properti di atas tanah tersebut, menyewakan kepada orang lain atau sekedar investasi dengan harapan harga akan terus naik. Selain itu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara tanah di dunia nyata dan dunia *metaverse*. Jika di dunia nyata kita hanya dapat membeli tanah di bumi, akan tetapi jika di dunia

*metaverse*, ada banyak bumi yang menawarkan tanah untuk diperjual-belikan. Salah satu dunia virtual yang populer adalah Decentraland. Platform tersebut dikembangkan oleh Estaban Ordano dan Ari Meilich berupa ruang virtual yang berisi petak *real estate* dan aset lainnya dalam bentuk digital yang berdiri diatas *blockchain Ethereum*. Harga tanah yang paling murah di *Decentraland* senilai 4.288 MANA (Mata Uang Kripto *Metaverse Decentraland*) untuk sebidang tanah. Sedangkan satu MANA setara dengan Rp. 41 ribu. Maka nilai sebidang tanah setara dengan Rp. 175.808.000. Selanjutnya ada *Axie Infinity*, platform *metaverse* yang memiliki empat jenis lahan, yakni Savannah, Arktik, Hutan dan Mystic yang masing-masing menawarkan item khusus yang dapat digunakan dalam permainan di *metaverse* (Hanifah, 2022).

Selain itu, seorang Rapper Snoop Dogg menciptakan *metaverse* dengan nama *SnoopVerse*. Salah satu penggemarnya membeli properti berupa tanah virtual seharga Rp. 6.5 Miliar. Harga semahal itu rela di kocek penggemarnya sebab properti yang dijual di *SnoopVerse* tepat berada di sebelah rumah virtual milik *Snoop Dogg*. Menurut P-Ape pembeli aset tanah virtual *SnoopVerse* tersebut menganggapnya sebagai investasi, bisa jadi dalam beberapa tahun yang akan datang, properti virtual di *Snoopverse* harganya akan lebih mahal lagi (Arradian, 2021).

Indonesia sendiri juga memiliki dunia virtual yang resmi diluncurkan oleh Raffi Ahmad dengan nama *RansVerse* yang diambil dari nama perusahaannya Rans Entertainment. Peluncuran proyek *metaverse* tersebut menyediakan 24.000 plot tanah virtual yang tidak hanya diperjual belikan kepada penduduk warga Indonesia saja, tetapi seluruh penduduk mancanegara. Sebanyak 537 lahan virtual *RansVerse* terjual dalam kurun waktu 27 menit 20 detik pada September 2022. Adapun mata uang yang digunakan untuk transaksi di *RansVerse* adalah mata uang kripto RANS (Pratomo, 2022).

Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Telkom Indonesia terjun ke *metaverse* dengan diberi nama Telkom *Metaverse Ecosystem* yang juga dipersiapkan untuk menyambut pertemuan konferensi G20 tahun 2022 di

Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan keuangan yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) telah memasuki ekosistem virtual di *metaverse*. Langkah tersebut diikuti pula perusahaan ritel Alfamart dibawah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. untuk menjangkau pelanggan lebih banyak (Nurfauzi, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan atau orang dapat membuat *metaverse* nya sendiri dengan menyediakan tanah virtual untuk disewakan atau diperjual-belikan dengan alat transaksi mata uang kripto sesuai yang ditentukan pemilik *metaverse* tersebut. Dengan demikian, transaksi tanah virtual tersebut dijadikan sebagai objek sewa-menyewa atau jual-beli aset tidak berwujud (*intangible assets*).

Terdapat konvergensi antara harta tidak berwujud dan aset digital. Harta tidak berwujud biasanya meliputi hak kekayaan intelektual seperti hak merek dagang, hak cipta dan hak paten. Sementara aset digital meliputi hal-hal berbentuk konten digital, situs web, aplikasi perangkat lunak dan data elektronik. Misalnya data elektronik pada *blockchain*, hak kekayaan intelektual direpresentasikan dan diperdagangkan dalam bentuk kode atau token digital yang tercatat pada *database* publik atau *ledger*. Teknologi *blockchain* tersebut menyediakan sistem terdesentralisasi dan transparansi tentang kepemilikan dan riwayat transaksinya. Sehingga mengurangi risiko pemalsuan dan manipulasi data pemilik aset.

Tanah virtual atau *virtual land* memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti, pembangunan, perdagangan atau kegiatan komunitas virtual. Pengguna dapat membangun dan mengembangkan infrastruktur atau properti virtual seperti, rumah, ruko, atau tempat hiburan. Sehingga jika ramai pengguna mendatangi tanah virtual tersebut maka akan bertambah pula nilainya.

Substansi tanah virtual yang tidak memiliki nilai fisik, terdapat keterkaitan dengan aset tidak berwujud karena nilai hak kepemilikan dan nilai ekonomi yang mendasarinya. Sama halnya dengan aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual atau merek dagang, kepemilikan tanah virtual atau *virtual land*

memberikan hak eksklusif pada pemiliknya untuk mengatur penggunaan dan pengendalian lahan tersebut termasuk memperoleh manfaat ekonomi atau sumber pendapatan dari aktivitas di dalamnya.

Kepemilikan terhadap suatu aset yang mencakup nilai, hak serta manfaat dapat dianggap sebagai bagian dari konteks harta kekayaan seseorang atau entitas. Pada umumnya, harta mencakup semua aset yang dimiliki oleh individu atau organisasi, baik dalam bentuk fisik maupun tidak berwujud.

Dalam syariat Islam, harta atau juga bisa disebut dengan kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap apa yang dimilikinya selama pada jalan yang benar dan sesuai dengan aturan hukum (Akbar, 2012).

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تَبَدُّوْاْ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَعْرِضُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

*“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki.”*  
(Al-Baqoroh, 2:284)

Dalam pendefinisian harta, ahli fiqih terbagi dalam dua kelompok yaitu Hanafiyah dan jumhur ulama. Dalam pandangan Hanafiyyah, harta adalah segala sesuatu yang diminati secara normal. Tidak termasuk harta seperti bangkai dan darah. Maksud minat disini ialah makna secara umum. Unsur harta menurut ulama Hanafiyah adalah kebendaan, yaitu sesuatu yang nyata dan segala sesuatu yang berlaku pada tradisi manusia. Apa yang tidak berlaku antar manusia, tidak termasuk harta sedangkan sesuatu yang tidak dibenarkan syara' tetapi berharga sebagian yang lain maka termasuk harta yang tidak bernilai.

Definisi harta dari kalangan ulama Hanafiyyah yakni menurut Alauddin Al-Bukhari (w. 730 H), Ibn Nujaim (w. 970 H), Al-Hamawy ( w. 1098), (w. 1252 H), harta di definisikan sebagai:

المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة

*“Harta merupakan segala sesuatu yang membuat condong watak dan disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.”* (al-Bahru Raiq li Ibn Nujaim, juz 5, h.277, Hasyiyah Ibnu Abidin, juz 1, h. 501, Kasyfu al-Asrar, juz 1, hlm.268) (Syamsudin, 2021b)

Di dalam kitab Tabyin al-Haqaiq Syarah Kanzu al-Daqaiq, Fakhruddin al-Zila’i (w. 743 H) juga menyampaikan definisi yaitu:

المال عبارة عن إحراز الشيء، وادخاره لوقت الحاجة في نوائب الدهر

*“Harta adalah tentang sesuatu yang bisa dikuasai, dan disimpan untuk waktu hajat selama beberapa waktu”* (Tabyin al-Haqaiq, juz 5, h. 234). (Syamsudin, 2021b)

Sedangkan definisi harta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Berdasarkan dari kedua definisi tersebut, pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, kongkret wujudnya dan disukai oleh tabiat manusia secara umum. Dalam perkembangan saat ini, seiring perubahan tatanan yang konvergen dengan digitalisasi, kehidupan manusia semakin kompleks dan membuat diskursus tentang harta baik dalam tatanan teoritis ataupun tatanan aplikatif menjadi tidak sederhana. Menimbang sisi kemaslahatan, konsep harta menjadi semakin kompleks dan diperlukan ketelitian dan waktu yang relatif cukup panjang untuk pemahamannya (Hadi & Nasution, 2021)

Pemaparan singkat konsep harta di atas menunjukkan terdapat definisi yang bertolak belakang. Hal ini menunjukkan bahwa konsep harta yang berlaku saat ini melingkupi definisi yang lebih luas daripada pendapat ulama hanafiyah yang mengklasifikasikan manfaat tidak termasuk kategori harta. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara konsep harta aset tidak berwujud antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Ulama Hanafiyah terhadap aset digital lahan tanah virtual di *metaverse*. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengupas tuntas mengenai analisis konsep harta aset tidak berwujud (*intangible assets*) sebagai harta kepemilikan dalam pandangan hukum ekonomi syariah (KHES) dan ulama hanafiyah dengan studi kasus aset digital tanah virtual atau *virtual land* di *metaverse*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara umum konsep harta yang berlaku di masyarakat adalah yang berbentuk fisik, meskipun pemerintah sudah menetapkan dalam beberapa undang-undang yang berlaku yang akan dipaparkan kemudian bahwa aset tidak berwujud termasuk harta. Seiring perkembangan teknologi, *metaverse* mampu memfasilitasi manusia untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan perekonomian secara virtual dengan sensasi yang nyata. Salah satunya adalah memiliki *virtual land* dengan transaksi jual-beli, sewa-menyewa atau berinvestasi. Maka, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep harta aset tidak berwujud menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
2. Bagaimana konsep harta aset tidak berwujud menurut Ulama Hanafiyah?
3. Bagaimana analisis konsep harta aset tidak berwujud lahan tanah virtual di *metaverse* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan relevansinya dengan pendapat Ulama Hanafiyah dapat dikategorikan sebagai harta yang sah?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi konsep harta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap aset tidak berwujud.
2. Mengidentifikasi konsep harta menurut Ulama Hanafiyah terhadap aset tidak berwujud.
3. Menganalisis status harta kepemilikan aset tidak berwujud lahan tanah virtual di *metaverse* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan relevansinya dengan pendapat ulama hanafiyah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mengembangkan studi hukum islam di bidang muamalah dan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Dan dapat menambah literatur dan kepustakaan terkait konsep harta aset digital di era globalisasi 5.0. Khususnya, analisis konsep harta aset tidak berwujud menurut hukum ekonomi syariah dan pendapat ulama hanafiyah terhadap harta kepemilikan lahan tanah virtual di *metaverse*.
  - b. Menambah khazanah keilmuan di bidang perbandingan mazhab dan hukum serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah bagi praktisi dan akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam memaparkan penjelasan mengenai analisis aset tidak berwujud terhadap kepemilikan lahan tanah virtual di *metaverse* bagi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat diimplementasikan teori-teori hukum yang berkaitan pada realitas di masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan kepada para pelaku investasi digital mengenai konsep dari aset digital di *metaverse*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mencoba memaparkan konsep harta dan kedudukannya secara umum menurut perspektif syariah. Konsep harta melekat erat dengan unsur kepemilikan. Pada umumnya harta yang bernilai dan berlaku yakni benda yang bernilai fisik. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi memberikan suatu kemajuan yang menghadirkan aset digital yang dapat diakses melalui *smartphone*. Pada kemajuan tersebut menghasilkan sebuah produk digital yang dapat memberikan keuntungan yang signifikan dan kenaikan harga yang fluktuatif, yaitu Tanah virtual *metaverse*.

Tanah virtual *metaverse* merupakan aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) yang dapat diakses melalui platform *metaverse*. Adapun akad jual-beli atau sewa-menyewa menggunakan uang kripto yang kedudukan penggunaannya masih diperselisihkan. Sebagaimana Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI mengharamkan kedudukannya sebagai mata uang. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur *garar* dan *darar* dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU Mata Uang). Dan mata uang kripto hanya sah jika diposisikan sebagai komoditas.

Berbeda dengan aset tidak berwujud yang berupa surat berharga, obligasi atau saham. Maka, lebih spesifik lagi penelitian ini mengkaji konsep harta aset tidak berwujud menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Adapun, pada persoalan ini terjadi pertukaran aset berwujud (*tangible assets*) dengan aset tidak berwujud (*intangible assets*) dalam bentuk uang elektronik. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah, yakni penerbitannya harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan layanan uang elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (DSN-MUI, 2017). Singkatnya, cara memperoleh tanah

virtual tersebut ialah dengan melakukan transaksi yang nyata, yakni pertukaran mata uang asli dengan mata uang *kripto*. Lalu membeli tanah yang tersedia di platform *metaverse*. Walaupun yang hasil transaksi tersebut berupa aset digital yang tidak berwujud. Namun keabsahan suatu kepemilikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada PERMA 2 2008 Pasal 1 bahwa harta yang tidak berwujud termasuk *al-Amwal* (Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2008).

Dengan titik persoalan tersebut, penulis melakukan analisis antara klasifikasi harta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disertai relevansinya dengan pendapat ulama hanafiyah yang memiliki pendefinisian dan klasifikasi kategori harta yang berbeda sebagai objek kepemilikan. Tanah virtual sendiri merupakan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang hanya dapat diakses dan dirasakan manfaatnya dengan perangkat komputer termasuk *hardware* dan *software*. Dengan alat pembayaran yaitu uang kripto yang kedudukannya pun masih diperselisihkan. Maka untuk menjawab kedudukan harta aset tidak berwujud tersebut terdapat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### **a. Konsep dan Kedudukan Harta Perspektif Syariah**

Pada dasarnya, harta dalam islam dianggap sebagai titipan atau amanan dari Allah SWT dan manusia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengelolanya dengan baik sesuai syariat. Kedudukan harta pada perspektif syariah memiliki beberapa prinsip utama (Asnaini & Aprianto, 2019), yaitu: 1) Seluruh alam semesta dan isinya adalah milik Allah; 2) Islam mengakui hak individu pada kepemilikan yang sah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; 3) Keadilan dan distribusi yang merata. Maksudnya ialah islam menganjurkan untuk mendistribusikan harta kepada masyarakat demi kemaslahatan bersama dan untuk mencegah ketimpangan sosial; 4) Larangan riba terhadap praktik transaksi bisnis. Prinsip syariah mengedepankan pembagian secara adil; 5) Penggunaan harta yang baik dan bermanfaat, menghindari keborosan, kesombongan atau perilaku yang merugikan orang lain.

## **b. Teori Hukum Benda di Indonesia**

Hubungan antara benda, hak kebendaan yang melekat di dalamnya dan manusia tidak dapat dilepaskan dari pemilikinya. Benda diartikan sebagai segala barang atau hak yang bernilai ekonomis (Bakti, 2004). Hal tersebut sesuai dengan pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda merupakan semua barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Adapun benda atau barang yang termasuk pada klasifikasi harta di bedakan menjadi beberapa bagian (Nurhayati, 2020), antara lain:

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud
- b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak
- c. Benda sekali pakai dan benda tahan lam
- d. Benda sudah ada dan benda akan ada
- e. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi
- f. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Selain itu, terdapat asas-asas hukum yang melekat pada suatu benda (Nurhayani, 2015) antara lain:

- a. Asas tertutup, yakni asas yang tidak dapat dibuatnya hak kebendaan baru apabila disebut secara limitatid dalam undang-undang
- b. Asas absolut, yakni asas terhadap hak kebendaan yang dapat dipertahankan oleh pemilikinya, sehingga orang lain harus menghormati hak kepemilikan tersebut.
- c. Asas dapat diserahkan, yakni asas kepemilikan yang mengandung wewenang untuk menyerahkan kepemilikan benda tersebut.
- d. Asas mengikuti, yakni asas hak kebendaan mengikuti kepemilikan benda tersebut berada.
- e. Asas pulisitas, yakni asas yang menunjukkan terdaftarnya suatu benda sebagai bukti kepemilikan.
- f. Asas totalitas, yakni asas hak kepemilikan suatu benda secara keseluruhan yang tidak ada bagian-bagiannya.

### **c. Konsep Benda Tidak Berwujud**

Dalam hukum kebendaan di Indonesia diatur dalam pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh. Pengertian terkait benda berwujud ialah semua benda yang berwujud yang dapat di indra, sedangkan benda tidak berwujud adalah berupa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atau bunga, perhutangan, penagihan dan sebagainya (Nurhayani, 2015).

Dengan kata lain, bahwa benda yang tidak berwujud sesuatu yang berupa hak-hak tertentu yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia yaitu pasal 499 dan 503 KUHPerdata diakui sebagai benda.

### **d. Tanah Virtual atau Virtual Land**

Ruang siber merupakan dunia yang dihasilkan dari interkoneksi jaringan komputer yang saat ini, dunia siber menjadi ruang kedua para pengguna internet untuk melakukan kegiatan berbagai aktivitas seperti politik, ekonomi, budaya ataupun sosial. Tentunya di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan selayaknya di dunia nyata. Termasuk tanah virtual yang menjadi salah satu aset virtual yang dapat memberikan keuntungan jika dikembangkan dan dibangun fasilitas masyarakat selayaknya di dunianya. Seperti, pembangunan gedung administrasi, pertunjukan atau lain sebagainya. Hal tersebut menjadi daya tarik investor digital untuk meraup keuntungan.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan perbandingan sistem hukum dalam membandingkan konsep harta antara perspektif Ulama hanafiyah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan yang diatur dalam Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.

### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penulis berusaha mengeksplorasi berbagai literatur dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, diharapkan penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang substansial mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan

hasil eksplorasi penulis terhadap penelitian terdahulu yang relevan yakni dihasilkan beberapa yang memiliki keterkaitan pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Artikel jurnal karya Nurul Ichsan yang berjudul Teori Harta Dalam Hukum Fiqih Islam pada jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Penelitian ini meninjau konsep harta pada hukum fikih islam. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah lebih spesifik kepada pendapat para ulama Hanafiyah. (Ichsan, 2011)
2. Artikel jurnal karya Alhidami Wildan, Muhammad Saeful Milah, Muhammad Taufik, Tisni Santika dalam jurnal Mahasiswa Hukum UNPAS yang berjudul Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia. Objek penelitian tersebut ialah regulasi atau peraturan hukum yang mengatur investasi aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menilai cakupan objek hukum investasi digital terhadap regulasi materiil formil saat ini. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa regulasi hukum yang mengatur investasi aset digital di Indonesia masih belum memadai. Saat ini, legislasi hanya mengatur *cryptocurrency* sebagai aset komoditas, sementara NFT dan *metaverse* belum diatur secara khusus. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan undang-undang yang komprehensif untuk mengatur investasi aset digital secara keseluruhan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor. Penelitian ini juga menyarankan adopsi paradigma baru dalam pembentukan hukum, yaitu dengan mengubah sistem *codification* menjadi *sectoral law* yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. (Wildan, Milah, & Taufik, 2022)
3. Artikel jurnal karya Muhammad Khoirul Umam yang berjudul Perdagangan *Ethereum* di Indonesia Exchange Dalam Perspektif Syariah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut ialah pandangan syariah terkait perdagangan *ethereum* yang berlaku pada platform *Indodax*. Hasil dari penelitian tersebut ialah mata uang *ethereum* sangat beresiko dan didalamnya terdapat unsur *maysir* dan risiko bisnis didalamnya. Nilai perdagangan yang

fluktuatif sangat beresiko bagi pelaku investasi aset digital mata uang *ethereum*. (Umam, 2019)

4. Artikel jurnal karya Rita Meliyah, Bunga Desyana Pratami, Hidayatul Maula pada jurnal ekonomi islam yang berjudul Jual Beli Akun Go-Jek pada Driver Go-Jek (Studi di Kantor Go-jek Cabang Pekalongan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli akun Go-Jek melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam hukum syariah, praktik tersebut juga melanggar kontrak kemitraan dan tidak memenuhi syarat objek jual beli. Selain merugikan perusahaan karena banyak oknum atau *driver* yang jujur, konsumen juga merasa tidak nyaman karena yang datang sering kali *driver* yang tidak sesuai. Objek penelitian ini terdapat kesamaan yakni transaksi benda yang tidak berwujud namun memiliki nilai manfaat. (Meliyah, dkk., 2021)
5. Artikel jurnal karya Fariz Gelar Purbaya dan Eny Sulistyowati, SH., M.H yang berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa *Virtual Office*. Hasil dari penelitian ini ialah dianggap sah transaksi sewa-menyewa *virtual office* karena telah mengikuti prinsip-prinsip kontrak yang sah, mulai dari kesepakatan, kecakapan dan suatu sebab yang halal. Sebuah perjanjian sewa-menyewa *virtual office* yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti kesepakatan, kebebasan kontrak, sifat mengikat dari kontrak, itikad baik, kepercayaan, ketepatan waktu, pemilihan hukum dan penyelesaian sengketa. (Purbaya, 2016)
6. Artikel jurnal karya NFT (Non Fungibel Token): Masa Depan Arsip atau Hanya Sekedar Bubble? Pada jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah NFT dalam konteks komersialisasi karya seni dan arsip digital terdapat kekhawatiran terkait keberlanjutan NFT karena tingginya permintaan daya komputasi dan listrik yang dibutuhkan volatil. (Noor, 2021)
7. Artikel jurnal karya Ilham Supriyadi yang berjudul Analisis Hak Kepemilikan Harta Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini ialah penggunaan virtual currency masih menjadi persoalan sebab ketidak jelasan cara dan alur perolehan harta tersebut. Dalam perspektif

ekonomi syariah, penggunaan virtual currency tidak dibenarkan karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas) dan *maysir* (judi) serta tidak adanya legalitas hukum yang mengatur transaksi tersebut. (Supriyadi, 2022)

